



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR .2 TAHUN..2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sinjai perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 190), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di 1 (satu) wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah 1 (satu) objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah di Daerah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen);
 - b. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen);

- c. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen);
 - d. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma satu tiga persen);
 - e. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,135% (nol koma satu tiga lima persen);
 - f. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
 - g. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen);
 - h. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - i. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
 - j. untuk tarif PBB-P2 dengan nilai NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

1
9

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
 - (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf d Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang minimal menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

5. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 174);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 148);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 149);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 132);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 133);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 130);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 134);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 172);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 136);

y }

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 150);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 171);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 137);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 138);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 139);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 140);

y h

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 169);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 72);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 141);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 142);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 77);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 53);

y }

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 144); dan
 - ee. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 180),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Ketentuan huruf A Angka 2 nomor 5, angka 3 huruf A nomor 3, huruf B nomor 1 huruf a, nomor 2 huruf c dan huruf e diubah, dan ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 8 serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 7. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 8. Ketentuan Angka huruf B Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4 2

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SINJAI,


RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,










ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.029.25

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAKOR	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Biro Perencanaan	
2. Bag. Hukum	
3. BISPORA	
4. Distub	
5. DPKH	
6. Disperkam	
7. Dis KEMINFO	

- 9. Bapenda 
- 10. Perindag 
- 11. Populasi 
- 12. DLHK 
- 13. PUHR 
- 14. Araker 
- 15. DISPU SIP
- 16. Disperker 
- 17. Disper SIP 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2. TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor: S-240/PK/PK.5/2024, Perihal: Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tertanggal 27 Agustus 2024 dan telah di evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.1.13.1/1611/Keuda, Perihal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tertanggal 22 April 2025. Selain hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan hasil peninjauan kembali dengan berdasar pada perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah serta beberapa penambahan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sinjai, sehingga dalam rangka menindaklanjuti akibat hukum yang menciptakan keadaan hukum baru sebagai implikasi, maka perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tentu saja diperlukan analisis terhadap penetapan tarif baru bagi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan didaerah dapat terwujud.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mendorong secara maksimal terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan, meningkatnya mutu pelayanan, dan pada saat yang sama juga mampu mendorong upaya peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai salah satu komponen pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ~~2025~~ NOMOR. 202

y l

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES) DINAS KESEHATAN.

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN KHUSUS				
5	HbA1c	110.000	90.000	200.000

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D.

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	SATUAN
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)		
3	Tindakan				
	Pemasangan kateter bumbilical	55.000	75.000	130.000	Per Tindakan
	Sirkumsisi	20.000	230.000	250.000	Per Tindakan

4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN (LABKES) DINAS KESEHATAN.

NO	PARAMETER	SATUAN	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1. PEMERIKSAAN AIR BERSIH DAN AIR MINUM					
A. Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung					
	Air Bersih dan Air Minum				
	1. Mikrobiologi :				
	a. E.Coli dan Total Coli Methode Tabung Ganda	mg/l	75.000	35.000	110.000

y d

b. E.Coli dan Total Coli Metode Quanty Tray	mg/l	100.000	40.000	140.000
2. Kimia An-Organik :				
a. Arsen	mg/l	45.000	20.000	65.000
b. Fluorida	mg/l	45.000	20.000	65.000
c. Kadmium	mg/l	45.000	20.000	65.000
d. Nitrat	mg/l	22.000	15.000	37.000
e. Nitrit	mg/l	25.000	15.000	40.000
f. Sianida	mg/l	45.000	20.000	65.000
g. Selenium	mg/l	45.000	20.000	65.000
h. Krom Valensi 6	mg/l	45.000	20.000	65.000
3. Kimia Organik				
Zat Organik	mg/l	45.000	20.000	65.000
B. Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan Kesehatan				
1. Fisika (7 Parameter)	mg/l	36.000	15.000	51.000
2. Kimia An-Organik				
a. Aluminium	mg/l	45.000	20.000	65.000
b. Besi	mg/l	45.000	20.000	65.000
c. Kesadahan	mg/l	22.000	13.000	35.000
d. Klorida	mg/l	22.000	13.000	35.000
e. Mangan	mg/l	45.000	20.000	65.000
f. PH	mg/l	22.000	13.000	35.000
g. Seng	mg/l	45.000	20.000	65.000
h. Sulfat	mg/l	22.000	13.000	35.000
i. Tembaga	mg/l	45.000	20.000	65.000
1. PEMERIKSAAN AIR PERPAKET				
a. Fisik, 5 Parameter	mg/l	35.000	15.000	50.000
b. Kimia, 14 Parameter	mg/l	450.000	200.000	650.000
c. Bakteriologi Air 2 Parameter (metode tabung ganda)	Jumlah/ 100 ml	70.000	30.000	100.000
d. Bakteriologi Air 2 Parameter (metode quantity)	Jumlah/ 100 ml	100.000	30.000	130.000
e. Fisik Air				
Bau		2.300	7.200	9.500
Jumlah Zat Padat (TDS)	Mg/l	10.000	5.000	15.000
Kekeruhan	NTU/FA U	12.800	3.200	16.000
Suhu	°C	7.200	2.300	9.500
Warna	Skala TCU	7.200	2.300	9.500
Benda Terapung	Mg/l	11.200	3.550	14.750
Kejernihan	NTU/FA U	8.000	2.000	10.000

	Zat Padat RTersuspensi (TSS)	mg/l	10.000	5.000	15.000
3. TARIF PEMERIKSAAN TAMBAHAN					
	Air Raksa	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Barium	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Krom Total	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Perak	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Sulfida	mg/l	27.000	13.000	40.000
	Timbal	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Zat Organik	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Phospat (PO4)	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Detergen	mg/l	45.000	20.000	65.000
	Sisa Chlor	mg/l	45.000	20.000	65.000
	COD	mg/l	45.000	20.000	65.000
	BOD	mg/l	45.000	20.000	65.000
	DO	mg/l	45.000	20.000	65.000
C. Parameter Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman					
A. Mikrobiologi					
1	Escherichia Coli	Koloni	52.000	15.000	67.000
2	Salmonella Typhosa	Koloni	40.000	15.000	55.000
3	Salmonella Paratyphosa	Koloni	40.000	15.000	55.000
4	Vibrio Cholera	Koloni	40.000	15.000	55.000
5	Angka Kuman	Koloni	40.000	15.000	55.000
B. KIMIA					
1	Boraks		35.000	15.000	50.000
2	Formalin		35.000	15.000	50.000
3	Rhodamine-B		35.000	15.000	50.000
4	Metanil Yellow		35.000	15.000	50.000
5	Sakarin		35.000	15.000	50.000
6	Sodium Benzoat		35.000	15.000	50.000

f d

**B. PELAYANAN KEBERSIHAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS LAYANAN
KEBERSIHAN.
LAYANAN PENANGANAN SAMPAH**









NO	JENIS/TIPE	SATUAN	TARIF (Rp)
1	RUMAH TANGGA:		
	a. Rumah Tangga Besar	bulan	15.000
2	BISNIS:		
	c. Usaha Menengah Meliputi: Bengkel Sepeda Motor, Bengkel Las, Laundry, SPBU.	bulan	30.000
	e. Rumah Makan dan Minum meliputi : Restoran Rumah Makan	bulan bulan	45.000 45.000
8	Pengangkutan Hasil Pangkasan Sendiri secara Manual	Per Kegiatan	100.000

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BIDANG	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Dit. Perikanan	
2. Bep. Hukum	
3. Dispora	
4. Dethub	
5. DPKH	
6. Disperkeras	
7. Diskomin. n. p.	

9. DAI Ardi 
10. Dis Perendang 
11. Birkopuaker 
12. DLUK 
13. PUPR 
14. Dtaber 
15. Dispermas 
16. Dispusip 

f
d

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	OBJEK/JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Ruko	5 x 15	Bulan	150.000
2	Kios	3 x 4	Bulan	120.000
		4 x 5	Bulan	120.000

NO	OBJEK/JENIS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kios Taman Hutan Raya Abdul Latief		per bulan	150.000
2	Kios Alun-Alun Lapangan Sinjai Bersatu		per hari	10.000
3	Kios Halaman Gelanggang Olahraga H. Sabirin Yahya		per hari	10.000
4	Kios Halaman Lapangan Pelti		per hari	10.000
5	Kios/Lapak/Box Lapangan Nasional		per bulan	90.000
6	Kios/Box Halaman Sarana Olahraga (usulan Dispora)	3 x 4	per hari	10.000
7	Kios/Box Kawasan Alun-Alun (usulan Prindag)	3 x 3	per hari	3.000
		3 x 4	per hari	4.000
		3 x 5	per hari	5.000
8	Kios Area Terminal		Per unit/per bulan	200.000
9	Sewa Los/ Pedagang Kaki Lima Area Dermaga TPI		per hari	2.000
10	Pedagang Kaki Lima Kawasan Alun-Alun Lapangan Sinjai Bersatu (usulan Prindag)	3 x 3	per hari	3.000
		3 x 4	per hari	4.000
		3 x 5	per hari	5.000
11	Lapak-Lapak Dermaga PPI		per hari	2.000

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	Tempat pelelangan dibebankan kepada pembeli atau pedagang ikan: a. Rp 0 s/d Rp 500.000 b. Rp 501.000 s/d Rp 1.500.000 c. Rp 1.501.000 s/d Rp 2.500.000 d. Rp 2.501.000 s/d Rp 3.500.000 e. Rp 3.501.000 s/d Rp 4.500.000 f. Rp 4.501.000 s/d Rp 5.500.000 g. Rp 5.501.000 s/d Rp 7.500.000 h. Rp 7.501.000 s/d Rp 9.500.000 i. Rp 9.501.000 s/d Rp 11.500.000 j. Rp 11.501.000 s/d Rp 14.500.000 k. Rp 14.501.000 s/d Rp 17.500.000 l. Rp 17.501.000 s/d Rp 20.500.000 m. Rp 20.501.000 s/d Rp 24.500.000 n. Rp 24.501.000 s/d Rp 28.500.000 o. Rp 28.501.000 s/d Rp 32.500.000 p. Rp 32.501.000 s/d Rp 37.500.000 q. Rp 37.501.000 s/d Rp 42.500.000 r. Rp 42.501.000 s/d Rp 47.500.000 s. Rp 47.501.000 s/d Rp 54.500.000 t. Rp 53.501.000 s/d Rp 60.500.000 u. Rp 60.501.000 s/d Rp 67.500.000 v. Rp 67.501.000 s/d Rp 76.500.000 w. Rp 76.501.000 s/d Rp 85.500.000 x. Rp 85.501.000 s/d Rp 94.500.000 y. Rp 94.501.000 s/d Rp 105.500.000 z. Rp 105.501.000 s/d Rp 116.500.000 aa. Rp 116.501.000 s/d Rp 127.500.000 bb. Rp 127.501.000 s/d Rp 141.500.000 cc. Rp 141.501.000 s/d Rp 155.500.000 dd. Rp 155.501.000 s/d Rp 169.500.000 ee. Rp 169.501.000 s/d Rp 185.500.000 ff. Rp 185.501.000 s/d Rp 201.500.000 gg. Rp 201.501.000 s/d Rp 217.500.000	10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 150.000 190.000 230.000 290.000 350.000 410.000 490.000 570.000 650.000 750.000 850.000 950.000 1.090.000 1.210.000 1.350.000 1.530.000 1.710.000 1.890.000 2.110.000 2.330.000 2.550.000 2.830.000 3.110.000 3.390.000 3.710.000 4.030.000 4.350.000	
2	Penyediaan fasilitas tempat gerobak Angkut Ikan per hari	2.000	
3	Penyediaan fasilitas tempat depot Es Balok per balok	100	

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	Tarif Tetap Persekali Parkir			
	a. Kendaraan Tidak Bermotor	per sekali parkir	1.000	
	b. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per sekali parkir	2.000	
	c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per sekali parkir	3.000	
	d. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	per sekali parkir	3.000	
	e. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)	per sekali parkir	5.000	
	f. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)	per sekali parkir	8.000	
2	Tarif Progresif dengan Palang Pintu Otomatis/ <i>Barrier Gate</i>			
	a. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per satu jam pertama	2.000	
		per jam berikutnya	500	
	b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per satu jam pertama	3.000	
		per jam berikutnya	1.000	
	c. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)	per satu jam pertama	3.000	
		per jam berikutnya	1.000	
	d. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)	per satu jam pertama	5.000	
		Per jam berikutnya	1.000	
	e. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)	per satu jam pertama	8.000	
		per jam berikutnya	1.000	
	3	Tarif Berlangganan		
		a. Kendaraan Tidak Bermotor	per tahun	30.000
		b. Kendaraan Bermotor Roda Dua (sepeda motor, sepeda listrik dan sejenisnya)	per bulan	25.000
per tahun			150.000	
c. Kendaraan Bermotor Roda Tiga		per bulan	50.000	
		per tahun	200.000	
d. Kendaraan Bermotor Roda Empat (sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya)		per bulan	60.000	
		per tahun	250.000	
e. Kendaraan Bermotor Roda Enam (bus, truk dan sejenisnya)		per bulan	100.000	
		per tahun	400.000	
f. Kendaraan Bermotor Roda Delapan (bus, truk dan sebagainya)		per bulan	150.000	
		per tahun	500.000	

4

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Vila Pulau Larea-Rea	per hari	500.000
2	Vila Taman Hutan Raya	per malam	250.000
3	Villa Rumah Adat Somba Opu	per hari	300.000
4	Rumah Khusus Nelayan	unit/bulan	100.000
5	Rumah Susun:		
	- Sarusun Lantai 1 (10 unit)	unit/bulan	350.000
	- Sarusun Lantai 2 (16 unit)	unit/bulan	325.000
	- Sarusun Lantai 3 (15 unit)	unit/bulan	300.000

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging di RPH		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	80.000
	Kambing/Domba	per ekor	25.000
2	Penyediaan Jasa Layanan Pematangan hewan ternak (pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem))		
	- Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	25.000
	- Kambing/Domba	per ekor	10.000
3	Pemakaian Kandang di Rumah Potong Hewan.		
	- Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	5.000
	- Kambing/Domba	per ekor	2.500
4	Pengangkutan Bahan Asal Hewan Produk RPH ke Pasar		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	5.000
	Kambing/Domba	per ekor	2.500
5	Pemakaian Tempat Pemotong baik RPH maupun tempat pemotongan lain yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai RPH		
	Sapi/Kerbau/Kuda	per ekor	25.000
	Kambing/Domba	per ekor	10.000

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Tambat dan Berlabuh		
	a. Tambat		
	- 1 s/d 4 GT	per hari	5.000
	- 5 s/d 10 GT	per hari	10.000
	- 11 s/d 30 GT	per hari	13.000
	b. Berlabuh		
	- 1 s/d 10 GT	per hari	5.000
	- 11 s/d 30 GT	per hari	10.000
	- 31 s/d 50 GT	per hari	13.000
	- 51 GT keatas	per hari	15.000

4 d

G. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)	
1	Tempat Rekreasi dan Pariwisata			
	a. Objek Wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	b. Objek Wisata Air Terjun Lembang Saukang			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	5.000
		Anak-Anak	per orang	3.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000
		Anak-Anak	per orang	15.000
	c. Objek Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	d. Objek Wisata Hutan Bakau Tongke-Tongke			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	per orang	35.000
	e. Objek Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	per orang	5.000
	- Mancanegara	Dewasa	per orang	50.000
		Anak-Anak	Per orang	35.000
	- Penggunaan Peralatan Camping Taman Hutan Raya	Dewasa/anak-anak	set per hari	100.000
			unit per hari	25.000
	f. Objek Wisata Pulau Larea-Rea			
	- Nusantara	Dewasa	per orang	10.000
Anak-Anak		per orang	5.000	
- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000	
	Anak-Anak	per orang	15.000	
- Penggunaan Alat Selam	Dewasa/anak-anak	per hari	200.000	
g. Objek Wisata Benteng Balangnipa				
- Nusantara	Dewasa	per orang	5.000	
	Anak-Anak	per orang	3.000	
- Mancanegara	Dewasa	per orang	35.000	
	Anak	per orang	15.000	
2	Tempat Olahraga			
	a. Kolam Renang			
	- Hari Non Libur	Dewasa	per orang	10.000
		Anak-Anak	Per orang	5.000
	- Hari Libur	Dewasa	per orang	15.000
		Anak	per orang	10.000
	b. Lapangan Tennis Cakkempong/Pelti			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	-	per orang	5.000
	- Pukul 18.00 s/d 06.00	-	per orang	8.000
	c. Lapangan Tennis Indoor Arifuddin Mattottorang			
	- Pukul 06.00 s/d 18.00	-	per orang	5.000

Y D

- Pukul 18.00 s/d 06.00	-	per orang	10.000
d. Sirkuit Balap Gareccing Sinjai Selatan			
- Even Balap	-	per event	5.000.000
- Latihan	-	per orang/per kali	50.000
e. Lapangan Indoor Basket			
- Even Basket	-	per jam	50.000
f. Semi Indoor Lapangan Basket			
- Even Olahraga	-	per hari	250.000
g. Gelanggang Olahraga H. Sabirin Yahya			
- Even Futsal	-	per hari	500.000
- Latihan	-	per jam	100.000
h. Stadion H. Andi Bintang			
- Even Olahraga	-	per event	2.000.000
- Latihan	-	per jam	100.000
i. Pelataran Parkir Stadion H. Andi Bintang			
- Even Olahraga	-	per hari	500.000
j. Lapangan Gelora Massa			
- Even Sepak Bola	-	per event	1.000.000
k. Semi Indoor Lapangan Tenis Arifuddin Mattottorang			
- Even Olahraga	-	per hari	300.000
l. Lapangan Tennis Pelti Cakkempong			
- Even Olahraga	-	per hari	200.000
m. Gedung Kesenian			
- Kegiata Olahraga/Latihan		per orang per hari	3.000
		Per orang per malam	5.000
n. Well Panjat Tebing			
- Even Panjat Tebing	-	per event	3.000.000
o. Lapangan Gateball			
- Even Gateball	-	per hari	150.000
p. Lapangan Softball			
- Even Softball	-	per hari	150.000
q. Lapangan Pentaque			
- Even Pentaque	-	per hari	100.000
r. Lapangan Sinjai Bersatu			
- Even Olahraga	-	per event	2.000.000
- Latihan	-	per jam	100.000

H. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	Penyeberangan Orang dengan Kendaraan Air		
1	Pelabuhan Cappa Ujung – Pulau IX	per kali/per orang	15.000
2	Pelabuhan Cappa Ujung – Pulau Larea-rea	per kali/per orang	20.000

f j

I. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. DINAS PERIKANAN

NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bibit Ikan Air Tawar (Mas)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	200
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	300
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	500
2	Bibit Ikan Air Tawar (Nila)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	200
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	300
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	500
3	Bibit Ikan Air Tawar (Lele)		
	a. Ukuran 1-3 cm	per ekor	200
	b. Ukuran 3-5 cm	per ekor	300
	c. Ukuran 5-8 cm	per ekor	500
4	Induk Ikan Mas	≥ 1.000 / kg	60.000
5	Induk Ikan Nila	≥ 200 / kg	30.000
6	Induk Ikan Lele	≥ 1.000 / kg	50.000
7	Calon Induk Ikan Mas	≥ 500 / kg	40.000
8	Calon Induk Ikan Nila	≥ 100 / kg	30.000
9	Calon Induk Ikan Lele	≥ 500 / kg	25.000
10	Induk Ikan Mas Afkir (tidak produktif)		30.000
11	Induk Ikan Nila Afkir (tidak produktif)		30.000
12	Induk Ikan Lele Afkir (tidak produktif)		30.000

2. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	JENIS SIARAN/IKLAN	DURASI	TARIF (Rp)
RADIO SUARA BERSATU			
1	Iklan Komersil (produk, partai, calon legislatif, dll)	01-120 detik per 1 kali tayang	50.000
2	Adlibs (iklan baca)	01-120 per 1 kali tayang	20.000
3	Talk Show (dialog interaktif)	01-60 menit per 1 kali tayang	500.000
Sponsor Acara/Program :			
1	2 Adlibs + 3 Spot	15 menit	150.000
2	3 Adlibs + 4 Spot	30 menit	200.000
3	4 Adlibs + 6 Spot	60 menit	250.000
4	Iklan Layanan Masyarakat	Gratis	
5	Pembuatan Spot	01-120 detik	250.000
6	Biaya Produksi	per paket	300.000
7	Bloocking Time	Per paket	1.000.000
8	Paket Siar Spot Lepas 30 hari (1 bulan)	3xsiar + 1 extra siar/hari	1.500.000
		6 x siar/hari + 1 extra siar/hari	2.500.000
		8 x siar/hari + 1extra siar/hari	3.500.000
		10 x siar/hari + 1 extra siar/hari	4.500.000
9	Processing Spot	1 CD spot	300.000

y |

J. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASSET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERANGKAT.

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	SEWA TANAH		
	Sewa Empang Cilellang (luas 156.500 m ²)	Ha/tahun	10.000.000
	Pemanfaatan Aset Daerah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan	Per Tahun	85.000.000
	Pelataran Area Terminal untuk kegiatan tertentu (pomosi produk, marketing, dll) uk. 2x2 m ²	bulan	250.000
		hari	50.000
	Kegiatan Family Gathering pada Taman Hutan Raya Abdul Latief	per hari	75.000
	Pemanfaatan Pelataran Taman Hutan Raya Abdul Latief untuk Roda Dua	per 1 x masuk	5.000
	Pemanfaatan Pelataran Taman Hutan Raya Abdul Latief untuk Roda Empat	per 1 x masuk	10.000
	Sewa Lahan Rumah Potong Hewan Sinjai Selatan	per meter per tahun	15.000
	Sewa Lahan Pelaku UKM (Galeri Koperasi dan UMKM)	per hari	2.000
		per bulan	60.000
	Sewa Lahan (ATM, Warung dan sebagainya)	per bulan	1.000.000
2	SEWA LAPANGAN		
	a. Lapangan Sinjai Bersatu		
	Organisasi Pelajar/ Mahasiswa	06.00 s/d 18.00	per hari 50.000
		18.00 s/d 06.00	per malam 75.000
	Kegiatan Umum	-	per hari 2.500.000
	Kegiatan Bisnis	06.00 s/d a. 18.00	per hari 300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam 500.000
	Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari 300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam 500.000
	Konser Musik	-	per event 5.000.000
	b. Tribun Lapangan Sinjai Bersatu		
	Organisasi Pelajar/ Mahasiswa	-	per hari 100.000
	Kegiatan Umum	-	per hari 500.000
	Kegiatan Bisnis	06.00 s/d a. 18.00	per hari 300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam 500.000
	Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari 300.000
		18.00 s/d 06.00	per malam 500.000
	c. Stadion Haji Andi Bintang	Even bisnis	per hari 1.000.000
		Konser Musik	per event 5.000.000
		Kampanye Politik	Per hari 2.000.000

f
v

	d. Pelataran /Parkiran Stadion Haji Andi Bintang	event bisnis	per hari	1.000.000
	e. Lapangan Gelora Massa	event bisnis	per hari	1.000.000
	f. Semi Indoor Lapangan Basket	event bisnis	per hari	500.000
	g. Semi Indoor Lapangan Tennis Arifuddin Mattottorang	event bisnis	per hari	500.000
	h. Lapangan Tennis Pelti Cakkempong	event bisnis	per hari	250.000
	i. Lapangan Nasional	Instansi BUMD/BUMN	per hari	500.000
		Umum/Bisnis	per hari	300.000
		Lembaga Pendidikan sederajat/Perguruan Tinggi	Per hari	200.000
		Mahasiswa/Pelajar	per hari	150.000
3	SEWA GEDUNG			
	a. Gedung Sinjai Bersatu			
	Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d a. 18.00	per hari	75.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	100.000
	Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	200.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	Kegiatan Bisnis	06.00 s/d 18.00	per hari	350.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	400.000
	Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	750.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	1.000.000
	b. Gedung Pemuda			
	Organisasi Pelajar/Mahasiswa	06.00 s/d 18.00	per hari	75.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	100.000
	Kegiatan Umum	06.00 s/d 18.00	per hari	100.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	250.000
	Kegiatan Bisnis	06.00 s/d 18.00	per hari	500.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	750.000
	Kegiatan Pesta	06.00 s/d 18.00	per hari	500.000
		18.00 s/d 06.00	per malam	750.000
	c. Gedung Auditorium Andi Azikin			
	Organisasi Pelajar/Mahasiswa		per hari	1.000.000
	Kegiatan Umum, Lembaga dan Organisasi		per hari	2.000.000
	Kegiatan Bisnis		per hari	3.000.000
	Kegiatan Pesta		per hari	5.000.000
	d. Gedung Kesenian			
	Organisasi Pelajar/Mahasiswa	per hari	75.000	
		per malam	100.000	
	Kegiatan Umum, Lembaga dan		per hari	200.000

	Organisasi	per malam	250.000
	Kegiatan Bisnis	per hari	350.000
		per malam	400.000
	Kegiatan Pesta	per hari	750.000
		per malam	1.000.000
e. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengelolaan Hasil Perikanan			
	Pemakaian Rumah Produksi untuk IKM	per bulan	150.000
	Pemakaian Rumah Produksi untuk Perusahaan	per bulan	1.000.000
	Gedung Cold Storage	per bulan	5.000.000
		per kg/3 hari	1.000
f.	Gedung Pertemuan IKM		
	Pelajar/Mahasiswa	per hari	150.000
	Kegiatan Umum	per hari	500.000
	Kegiatan Bisnis/Pesta	per hari	750.000
	Penambahan Kursi	per kursi	2.000
g.	Gedung Workshp Mesin	per bulan	1.000.000
h.	Gedung Klinik Kemasan	per bulan	1.000.000
i.	Gedung SIKIM	per bulan	300.000
3 SEWA BANGUNAN			
a.	Pertokoan Pasar Sentral	unit/tahun	500.000
b.	Ruko Area Terminal (uk. 5 x 10 m2)	unit/bulan	300.000
c.	Toko Area Terminal	unit/bulan	250.000
d.	Toko Rusunawa	unit/bulan	300.000
e.	Mini Bar Taman Literasi	per hari	20.000
f.	Gerai Kios Taman Literasi	Per hari	15.000
g.	Kandang Pembibitan Ternak Lappa Cenrana	per tahun	30.000.000
h.	Kandang Sapi Perah Pattiroang	per tahun	20.000.000
i.	Kandang Ayam RRMC Lappadata	per tahun	15.000.000
4 SEWA PERALATAN			
a.	Excavator PC 130	per jam	250.000
b.	Buldozer	8 jam per hari	1.500.000
c.	Motor Grader	8 jam per hari	1.500.000
d.	Wheel Loader	8 jam per hari	1.500.000
e.	Wheel Excavator	8 jam per hari	1.500.000
f.	Vibrator Roller Comppactor	8 jam per hari	1.250.000
g.	Truk Tronton	per 1 x jalan	1.500.000
h.	Motor Walls Besar	8 jam per hari	500.000
i.	Motor Walls Kecil	8 jam per hari	250.000
j.	Tyre Roller	8 jam per hari	500.000
k.	Mesin Pemecah batu	8 jam per hari	250.000

l. Aspal Sprayer	8 jam per hari	200.000
m. Mesin Pemadat Tanah (Stamper)	8 jam per hari	100.000
n. Vibrator Roller MB	8 jam per hari	500.000
o. Dump Truck	8 jam per hari	250.000
p. Truck Crene/Pengangkut/Takal	8 jam per hari	250.000
q. AMP Mini	8 jam per hari	250.000
r. Truck Tangki	8 jam per hari	250.000
s. Jack Hammer	8 jam per hari	250.000
t. Breaker	per 1 x pemakaian	500.000
u. Truck Tinja	per 1 x pemakaian	250.000
v. Sewa Tenda Carnaville (Kerucut)	per hari	350.000
w. Sewa Tenda Camping		
- Tenda Kecil (Kapasitas 1-3 orang)	per hari	10.000
- Tenda Sedang (Kapasitas 4-6 orang)	per hari	20.000
- Tenda Besar (Kapasitas 8 atau lebih orang)	per hari	50.000
x. Infocus + Layar	per hari	100.000
y. Pemanfaatan Alat Pemangkasan Pohon: Chainshaw, Gergaji, Parang, Tali		
- Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10cm-30cm	per pohon	500.000
- Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30cm-50cm	per pohon	1.000.000
- Pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm	per pohon	2.000.000
- Pemangkasan Cabang, Dahan, dan Ranting Pohon.	per pohon	250.000
z. Pemanfaatan Alat Pengambilan Gambar/Snapshot:		
- Film Komersial	per satu kali	350.000
- Video Komersial	per satu kali	150.000
- Foto Komersial	per satu kali	100.000
aa. Alat Pengendalian Lalu Lintas dalam Penggunaan jalan selain Kegiatan LLAJ untuk kepentingan pribadi:		
- Rambu Sementara	per buah per hari	80.000
- Road barrier	per buah per hari	50.000
- Traffic Cone	per buah per hari	10.000
bb. Mesin Pengecat Marka Jalan	per 8 jam per hari	150.000

4 1

5	SEWA ALAT TRANSPORTASI		
	- Bus	per hari	500.000
	- Pick Up	per hari	150.000
	- Kapal Motor	per hari	500.000

6. SEWA LABORATORIUM			
6.a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
NO	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penggunaan Fasilitas/Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor	30.000
	b. Kambing, Domba	per ekor	10.000
	c. Unggas Kesayangan		20.000
	d. Kucing, Anjing, Hewan Kesayangan Lain	per ekor	50.000
2	Penegakan Status Kesehatan Hewan Betina		
	Penegakan Status Kesehatan Hewan Betina	per ekor	20.000
6.b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
NO	PARAMETER YANG DIANALISIS	SATUAN	TARIF (Rp)
A. FISIK			
1	Temperatur	per sampel	15.000
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	per sampel	40.000
3	Warna	per sampel	7.200
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	per sampel	40.000
5	Daya Hantar Listrik (DHL)	per sampel	15.000
B. KIMIA (an-organik)			
1	Ph	per sampel	15.000
2	Oksigen Terlarut (DO)	per sampel	30.000
3	BOD	per sampel	60.000
4	COD	per sampel	60.000
5	Sulfat (SO ₄)	per sampel	35.000
6	Nitrat (NO ₃)	per sampel	25.000
7	Nitrit (NO ₂)	per sampel	35.000
8	Amoniak Total (NH ₃)	per sampel	40.000
9	Posfat (PO ₄)	per sampel	75.000
10	Flourida	per sampel	60.000
11	Sulfida/Belerang (H ₂ S)	per sampel	60.000
12	Sianida (Cn)	per sampel	40.000
13	Klorin Bebas	per sampel	30.000
14	Barium (Ba)	per sampel	75.000
15	Boron (B)	per sampel	50.000
16	Klorida	per sampel	30.000
17	Klorida Bebas	per sampel	35.000
18	Seng (Zn)	per sampel	60.000
19	Timbal (pb)	per sampel	60.000
20	Tembaga (Cu)	per sampel	60.000
21	Besi (Fe)	per sampel	60.000
22	Nikel (Ni)	per sampel	75.000
23	Kadmium (Cd)	per sampel	60.000
24	Krom (Total)	per sampel	60.000
25	Mangan (Mn)	per sampel	60.000
26	Kobalt (Co)	per sampel	40.000
27	Merkuri (Hg)	per sampel	160.000
28	Arsen (As)	per sampel	165.000
29	Selenium (Se)	per sampel	95.000
30	Perak (Ag)	per sampel	64.500

4 |

31	Aluminium	per sampel	38.500
C. KIMIA (organic)			
1	Minyak dan Lemak	per sampel	75.000
2	Deterjen	per sampel	95.000
3	Phenol	per sampel	95.000
D. MIKROBIOLOGI			
1	Fecal Coliform	per sampel	60.000
2	Total Coliform	per sampel	60.000
7. SEWA MEDIA UNTUK PEMASANGAN IKLAN			
	OBJEK/TYPE	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Reklame Billboard, megatron, videotron dan sejenisnya pada jalan			
-	Kelas A	M2 per hari	1.500
-	Kelas B	M2 per hari	750
-	Kelas C	M2 per hari	350
b. Reklame Papan dan Sejenisnya			
-	Kelas A	M2 per hari	450
-	Kelas B	M2 per hari	350
-	Kelas C	M2 per hari	300
c. Reklame Baliho dan sejenisnya pada jalan			
-	Kelas A	M2 per hari	575
-	Kelas B	M2 per hari	450
-	Kelas C	M2 per hari	350
d. Reklame Kain Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya pada jalan			
-	Kelas A	m3 per hari	275
-	Kelas B	m3 per hari	250
-	Kelas C	m3 per hari	150
8. PEMANFAATAN RUANG/SLOT PADA TAYANGAN RADIO DAN TELEVISI DINAS INFOKOM			
	OBJEK/TYPE	SATUAN	TARIF (Rp)
A. Iklan Satuan			
-	Si/Template/Logo	per unit per 10 detik	75.000
-	OBB/CBB	per pasang per 10 detik	150.000
-	Back Drop	per unit per durasi waktu	500.000
-	Wing Drop	per unit per durasi waktu	400.000
-	Floor Drop	per unit per durasi waktu	350.000
-	Display Product (Pemajangan Produk Iklan di meja)	per unit per 1-5 detik	250.000
-	Timer Signal Adzan Magrib	per unit per 30 detik	25.000
-	Slide	per unit per 30 detik	50.000
-	Running Teks	per unit per 20 detik	25.000
B. Iklan Pelayanan Masyarakat			
-	Spot 1	per unit per 60 detik	250.000
-	Spot 2	per unit per 45 detik	200.000
-	Spot 3	per unit per 30 detik	150.000
C. Iklan Komersil (BUMN dan BUMD)			
-	TVC (Televisi	per unit per 60 detik	500.000






4 ↓

Commercial)	per unit per 45 detik	400.000	
	per unit per 30 detik	300.000	
D. Iklan Ramadhan			
- Sebelum Adzan Magrib	30 detik	750.000	
	30 detik	650.000	
	30 detik	550.000	
	30 detik	450.000	
- Sesudah Azan Magrib	30 detik	400.000	
	30 detik	375.000	
	30 detik	250.000	
	30 detik	150.000	
E. Iklan Pemilu/Legislatif/Pilpres/Pilkada			
OBJEK/JENIS	DURASI		
	15.00-19.00	08.00-09.30	
- Profil (1 unit per 4 menit)	1.500.000	1.250.000	
- TVC (Televisi Commercial) (per unit 60 detik)	500.000	400.000	
- TVC (Televisi Commercial) (per unit 45 detik)	400.000	300.000	
- TVC (Televisi Commercial) (per unit 30 detik)	300.000	250.000	
- Slide (per unit per 20 detik)	200.000	150.000	
F. Dialog Acara Talk Show			
- Talk Show (Dialog Studio)	55 menit	3.000.000	
- Talk Show (Dialog Luar Studio)	55 menit	5.000.000	
9 SEWA TANAH PADA BAHU JALAN UNTUK PEMASANGAN KABEL OPTIK			
Jenis Prasarana	Harga Satuan	Indeks	
Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik			
- Instalasi Telepon Komunikasi	1 m ²	Per tahun	200.000

BUPATI SINJAI,

 RATNAWATI ARIF

PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Dinas Perikanan	
2. Bpt. Holcom	
3. Dispora	
4. Dishub	
5. DPIC	
6. Disperkim	

7. Dishoninya
8. Barenti
9. DisPerindag
10. DisPerindag
11. DisPerindag
12. DisPerindag
13. M. P.
14. DisPerindag
15. DisPerindag

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

B. Standar Harga Satuan Tertinggi

Standar harga satuan tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan standar harga satuan tertinggi Bangunan gedung negara.

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Dsn. perencanaan	
2. Bag. Hukum	
3. Dispora	
4. Disub	

- 5. OPKH
- 6. Disperkeras
- 7. Dis Kominfo
- 8. Balaikota
- 9. Dis Perundag

- 11. Diskopmas
- 12. DCHK
- 13. V
- 14. Diskeag V
- 15. Disperindag
- 16. Disperinduk

4 1